

BAB III

**LANDASAN HUKUM PEMAKAMAN LINTAS AGAMA MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman

Sebagaimana telah peneliti sebutkan di Bab I bahwa hukum positif dalam penelitian ini ialah mengacu pada Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman. Perwali ini merupakan peraturan lanjutan dari Perda tentang Pengelolaan Pemakaman di Kota Banjarbaru sehingga menjadikan kepastian hukum terkait pemakaman. Dengan adanya Perwali ini, maka dapat menjadi sumber acuan dalam penyelenggaraan pemakaman di Kota Banjarbaru, yang mana Perwali merupakan peraturan yang langsung dibuat dari kepala daerah, dalam konteks ini Wali Kota Banjarbaru. Adapun isi dari Perwali yang menjadi sumber hukum primer penelitian ini ialah sebagai berikut:

Pertama, Pasal 1 angka 15 “Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.” Kedua, Pasal 2 ayat (1) “Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi: a. penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan; dan b. pembinaan dan pengawasan Pelayanan Pemakaman agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan terkendali.” Ketiga, Pasal 2 ayat (2) “Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah: a. terpenuhinya penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman pada masyarakat sesuai dengan Agama dan keyakinan; b. terwujudnya kepastian Hukum dan; c. terwujudnya tempat Pemakaman yang sesuai dengan pelestarian tata budaya, kerapian dan keindahan.” Keempat, Pasal 17 ayat (3) “Letak Blok Makam di tempat Pemakaman ditentukan berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut.” Kelima, Pasal 17 ayat (4) “Tiap perpetakan Makam harus diberi tanda berupa nisan Makam yang bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal meninggal yang dimakamkan.” Keenam, Pasal 23 ayat (1) “Setiap orang dan/atau Badan Pengelola Pemakaman dan Krematorium yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; c. penghentian aktivitas atau kegiatan penggunaan tempat Pemakaman atau Krematorium; d. pembekuan izin dan melakukan penyegelan lokasi atau penutupan area untuk sementara; dan e. pencabutan izin.” Ketujuh, Pasal 23 ayat (2) “Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tujuh poin dari 4 pasal di atas merupakan inti dari objek penelitian ini yang menjelaskan bahwa hadirnya Perwali ini berdasarkan kesamaan semua golongan, baik golongan agama, suku, dan ras, yang tidak membedakan dalam proses pemakaman. Selain itu, Perwali ini menjadi penguat dari adanya Perda sehingga menjadi kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Kota Banjarbaru yang ingin

melakukan pemakaman di TPU, khususnya TPU di Landasan Ulin. Adapun yang membuat TPU ini disebutkan tetap memperhatikan batas-batas pemakaman ialah setiap jenazah disesuaikan dengan blok makam yang menyesuaikan dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Sehingga dengan adanya Perwali ini, maka Pemko Banjarbaru memberikan penegasan bahwa akan ada sanksi bagi pihak yang melanggar.

Perwali ini merupakan peraturan yang dilimpahkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru. Pada 21 Juni 2023, Disperkim Kota Banjarbaru melaksanakan sosialisasi terkait Perwali tersebut yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman yang berada di Kecamatan Landasan Ulin. Sosialisasi ini dihadiri oleh warga setempat dan menghadirkan Kepala Bidang Sarana dan Utilitas sebagai narasumber utama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan fasilitas pemakaman agar dapat terpelihara dengan baik dan berkelanjutan.

Selama kegiatan, Disperkim memberikan penjelasan terperinci mengenai pedoman yang mencakup aturan pembangunan dan pemeliharaan makam serta prosedur perizinan pemakaman. Selain itu, disampaikan pula pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas fasilitas pemakaman serta konsekuensi dari pelanggaran terhadap pedoman tersebut. Implementasi pedoman ini dianggap strategis dalam mendukung pembangunan kota, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan pengelolaan fasilitas pemakaman secara efektif.

Pemeliharaan fasilitas pemakaman yang baik tidak hanya menyediakan tempat peristirahatan yang layak bagi almarhum, tetapi juga mendukung kebersihan dan estetika kota secara keseluruhan. Kegiatan sosialisasi ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru terhadap transparansi dan keterlibatan masyarakat. Dengan memberikan informasi yang memadai kepada warga, pemerintah kota memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pemakaman.

Secara keseluruhan, inisiatif yang dilakukan oleh Disperkim Kota Banjarbaru dalam mensosialisasikan Perwali terkait Pengelolaan Pemakaman merupakan langkah progresif yang mendukung peningkatan kualitas hidup warga sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di Kota Banjarbaru.¹

B. Hukum Islam dari Kitab-Kitab Mazhab Syafi'i

Adapun dalam bentuk pembatasan fokus penelitian pada pandangan hukum Islam, maka peneliti menggunakan pandangan mazhab Syafi'i terkait hukum pemakaman lintas agama. Pada bagian bab ini, sebelum menjelaskan secara ringkas pendapat mazhab Syafi'i terhadap hukum pemakaman lintas agama, maka peneliti akan menampilkan pendapat hukum pada bahan hukum primer yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini. Adapun pendapat yang dipaparkan dari bahan-bahan primer yang peneliti gunakan dapat dilihat sebagai berikut:

¹ “Sosialisasi Perwali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pemakaman pada Kec.Landasan Ulin – DISPERKIM KOTA BANJARBARU,” 21 Juni 2023, <https://disperkim.banjarbarukota.go.id/2023/06/21/sosialisasi-peraturan-wali-kota-banjarbaru-nomor-25-tahun-2023-tentang-pengelolaan-pemakaman/>.

1. Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*

Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* merupakan salah satu karya besar dalam ilmu fikih dari Imam Abi Zakariya Mahyi ad-Din bin Syarif an-Nawawi atau yang dikenal dengan nama Imam an-Nawawi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i terkemuka. Kitab ini berisi kritik terhadap pandangan ulama terdahulu, serta tambahan analisis mendalam yang menyoroti keunggulan dan kekuatan mazhab Syafi'i.²

Karya monumental ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari segi metodologi ilmiah yang sangat akurat, sehingga menempatkannya pada posisi teratas di antara ensiklopedia fikih lainnya, baik dari era klasik maupun kontemporer. Salah satu keunikan *al-Majmu'* adalah cakupan isinya yang luas, meliputi seluruh pendapat dalam mazhab Syafi'i beserta dalil-dalil yang mendasarinya, serta memberikan penjelasan mengenai pendapat yang dianggap lebih kuat (pentarjihan). Tidak diragukan lagi, *al-Majmu'* merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam bidang fikih Islam, dengan penjelasan komprehensif mengenai konsep-konsep dasar hukum Islam yang terus menjadi rujukan dan kekaguman para ulama di generasi berikutnya.³

Kitab ini merupakan kitab penjelasan dari kitab *al-Muhadzdzab* karya Imam asy-Syirazi. Pembahasan tentang hukum pemakaman lintas agama dalam

² Ahmad Nabil Amir, "Imam Al-Nawawi: Riwayat Ringkas Tentang Latar Pemikiran Dan Pengaruhnya," *JURNAL YADIM : International Journal of Islam and Contemporary Affairs* 2, no. 1 (2022): 23, <https://doi.org/10.61465/jurnalyadim.v2.77>.

³ "Mengenal Kitab Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab," NU Online, diakses 26 Desember 2024, <https://lampung.nu.or.id/warta/mengenal-kitab-al-majmu-syarah-al-muhadzdzab-A7urz>.

kitab ini terdapat pada bab “pelaksanaan pemakaman dan penguburan”. Redaksi kalimat yang peneliti temukan yang berkaitan dengan hukum pemakaman lintas agama dalam kitab ini, sebagai berikut:

الشرح: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ، وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ مُسْلِمِينَ، وَلَوْ مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ حَامِلًا بِمُسْلِمٍ وَمَاتَ جَنِينُهَا فِي جَوْفِهَا، فَفِيهِ أُوجُهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تُدْفَنُ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَفَّارِ.⁴

Penjelasan: Ulama-ulama mazhab kami, rahimahumullah, sepakat bahwa seorang Muslim tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir, dan orang kafir tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang Muslim. Jika seorang perempuan dzimmi (non-Muslim yang berada dalam perlindungan Islam) meninggal dalam keadaan hamil dari seorang Muslim, dan janinnya meninggal dalam kandungannya, maka terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang paling sahih adalah bahwa ia dikuburkan di tempat di antara pemakaman kaum Muslimin dan pemakaman kaum kafir.

2. Kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*

Kitab yang dikenal dengan nama lengkap *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* sebagaimana disebutkan oleh pengarangnya dalam *muqaddimah*, ditulis dengan tujuan menjadi rujukan utama bagi siapa pun yang mencari syarah (penjelasan) terbaik atas kitab *Minhaj ath-Thalibin*. Kata “nihayah” yang berarti “ujung” atau “akhir” mencerminkan harapan penulis kitab ini agar kitab ini menjadi akhir dari pencarian mendalam dalam mempelajari fikih mazhab Syafi’i.

Kitab ini merupakan karya monumental, Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, seorang ulama besar mazhab Syafi’i fase kedua, yang sejajar dengan Ibnu Hajar al-Haitami. Beliau dikenal dengan gelar *asy-*

⁴ an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, 5:248.

Syafi'i ash-Shaghir (Syafi'i muda) karena kedalaman pemahamannya terhadap fikih mazhab Syafi'i. Nisbah nama beliau berasal dari daerah ar-Ramlah, yang termasuk distrik al-Manufiyyah, Mesir. Selama hidupnya, beliau menjadi rujukan utama dalam fatwa di Mesir, dan lahir serta wafat di Kairo.

Kitab *Nihayah al-Muhtaj* merupakan syarah atas *Minhaj ath-Thalibin* karya Imam an-Nawawi, yang menempati posisi penting dalam kajian fikih Syafi'i. Kitab ini memiliki kedudukan setara dengan *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami dan *Mughni al-Muhtaj* karya al-Khathib asy-Syirbini. Keduanya sering direkomendasikan untuk mempelajari fikih tingkat lanjut dalam mazhab Syafi'i, sebelum melanjutkan ke kajian *hasyiyah* seperti *Hasyiyah az-Zayyadi*, *Hasyiyah Ibnu Qasim*, dan *Hasyiyah al-Halabi*. Pentingnya kitab ini terlihat dari banyaknya ulama Syam yang datang ke Mesir untuk mempelajari langsung *Nihayah al-Muhtaj*.

Dari segi struktur, kitab ini tergolong syarah *mutawassith* (tingkat menengah) dalam hal ketebalan. Dalam *muqaddimah*-nya, ar-Ramli menegaskan bahwa isi kitabnya berfokus pada hukum-hukum yang telah disepakati, dengan menghindari pembahasan ikhtilaf di antara ulama mazhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan keseriusan beliau dalam memberikan panduan fikih yang komprehensif dan aplikatif.⁵

Sama seperti kitab *al-Majmu'* karya Imam an-Nawawi di atas, pembahasan tentang hukum pemakaman beda agama dalam kitab ini dijelaskan

⁵ Pesantren Irtaqi, "Mengenal Kitab 'Nihayatu al-Muhtaj' Karya Syamsuddin ar-Romli," 11 Maret 2018, <https://irtaqi.net/2018/03/11/mengenal-kitab-nihayatu-al-muhtaj-karya-syamsuddin-ar-romli/>.

secara implisit yang dapat ditemui pada bab “jenazah” perkara/pasal “dasar kubur”. Adapun redaksi yang dimaksud ialah sebagai berikut

نَعَمْ لَوْ مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ وَفِي جَوْفِهَا حَيِّنٌ مُسْلِمٌ جُعِلَ ظَهْرُهَا لِلْقِبْلَةِ وَجُوبًا لِيَتَوَجَّهَ الْحَيِّنُ
لِلْقِبْلَةِ حَيْثُ وَجَبَ دَفْنُهُ لَوْ كَانَ مُنْفَصِلًا إِذْ وَجَّهَ الْحَيِّنُ لِظَهْرِ أُمِّهِ، وَتُدْفَنُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ
مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ⁶

Terjemahan: “Namun, jika seorang wanita *dzimmi* (non-Muslim) meninggal dunia dan dalam kandungannya terdapat janin Muslim, maka punggungnya harus diarahkan ke kiblat sebagai kewajiban, agar janin tersebut menghadap kiblat, karena jika janin itu lahir terpisah, ia wajib dimakamkan menghadap kiblat. Wajah janin menghadap punggung ibunya. Wanita tersebut dimakamkan di antara kuburan kaum Muslimin dan orang kafir.”

3. Kitab *Hasyiyah Qalyubi wa ‘Umairah*

Kitab fikih ini ditulis oleh dua ulama besar mazhab Syafi’i asal Mesir, yaitu Ahmad al-Qalyubi dan Ahmad al-Barullusi, yang dikenal dengan gelar ‘Umairah. *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah* merupakan dua komentar (*hasyiyah*) atas *Minhaj al-Thalibin*, yang membahas berbagai aspek ilmu fikih dalam mazhab Syafi’i. Kitab ini disusun secara sistematis dengan pembagian berdasarkan kitab, bab, dan pasal. Sebagaimana kitab fikih lainnya yang mengikuti struktur kitab syarah-nya, yaitu *Kanz ar-Raghibin*.⁷

Berbeda dengan kitab *al-Majmu’* karya Imam an-Nawawi dan *Nihayah al-Muhtaj* karya ar-Ramli, kitab ini yang menjelaskan tentang hukum

⁶ Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), 7.

⁷ Yayasan Yayasan DIA, “Kitab Hasyiyah Al Qalyubi Wa ‘Umairah (Full Jilid 1-4),” Kitab Hasyiyah Al Qalyubi Wa ‘Umairah (Full Jilid 1-4), 23 Maret 2023, <https://www.laduni.id/kitab/post/read/660/kitab-hasyiyah-al-qalyubi-wa-umairah-full-jilid-1-4.html>.

pemakaman lintas agama dijelaskan secara eksplisit yang mana bunyi redaksinya ialah:

وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا عَكْسُهُ، فَيَحْرُمُ إِلَّا لِضُرُورَةٍ فَيَجُوزُ وَلَوْ بِجَمْعِ مُسْلِمٍ
وَكَافِرٍ فِي قَبْرِ وَحَيْثُ حَرَّمَ وَجَبَ نَقْلُهُ⁸

“Tidak diperbolehkan memakamkan seorang Muslim di pemakaman orang kafir, begitu pula sebaliknya, kecuali dalam keadaan darurat, maka hal itu diperbolehkan. Bahkan jika seorang Muslim dan seorang kafir dikuburkan bersama dalam satu kubur. Dan jika hal tersebut diharamkan, maka wajib untuk memindahkannya.”

4. Kitab *Syarah Shahih Muslim*

Kitab *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*, atau lebih dikenal sebagai *Shahih Muslim bin Sharah an-Nawawi*, atau juga *Syarah Shahih Muslim* adalah karya monumental Imam an-Nawawi yang berfungsi sebagai syarah (penjelasan) atas kitab *Shahih Muslim*. Kitab tersebut memiliki tujuan utama untuk memperjelas maksud dan tujuan hadis yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, sehingga pembaca dapat memahami isinya secara mendalam sesuai dengan konteks dan esensi hadis tersebut.

Latar belakang Imam an-Nawawi dalam menyusun syarah ini didasari oleh beberapa faktor. Pertama, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Imam an-Nawawi melihat pentingnya memahami hadis Nabi, baik dari segi matan maupun sanadnya karena hadis, bersama Al-Qur'an, merupakan pilar utama syariat Islam yang dijadikan pijakan sumber hukum. Para ulama juga sepakat bahwa penguasaan ilmu hadis adalah kewajiban bagi seorang mujtahid. Imam an-Nawawi khawatir jika sunah Rasulullah tercampur dengan hal-hal di luar

⁸ Ahmad Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi 'Umairah, *Hasyiyah Qalyubi wa 'Umairah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 409.

hadis, sehingga sang imam berkomitmen untuk menjaga keasliannya melalui penulisan kitab syarah ini. Baginya, mempelajari hadis adalah ibadah yang mulia, terutama mengingat banyak hukum Islam yang dirinci dan dijelaskan melalui hadis.

Kedua, latar belakang sosial menjadi dorongan lain. Imam an-Nawawi menyaksikan penurunan minat masyarakat terhadap majelis hadis pada masanya, yang mengancam keberlanjutan ilmu hadis. Oleh karena itu, ia berharap karyanya dapat menghidupkan kembali semangat kajian hadis di tengah masyarakat.

Ketiga, *Shahih Muslim* dinilai lebih mudah dipelajari dibandingkan *Shahih al-Bukhari*, meskipun *Shahih al-Bukhari* unggul dalam metode penerimaan sanad. Imam Muslim mengelompokkan hadis berdasarkan tema, sehingga lebih sistematis, dan terstruktur. Melalui metode ini, Imam an-Nawawi menyusun syarah yang menjadikan *Shahih Muslim* lebih mudah dipahami oleh pembaca. Upaya ini menunjukkan komitmen Imam an-Nawawi dalam memajukan kajian hadis dan menjaga relevansi sunah Rasulullah di kalangan umat Islam.⁹

Meskipun kitab *Syarah Shahih Muslim* merupakan kitab hadis, tetapi Imam an-Nawawi juga ada menjelaskan hukum pemakaman lintas agama dengan makna lain dalam kitab tersebut yang mana secara umum juga menjadi kitab fikih. Sebelum menyebutkan isi penjelasan tentang penelitian ini, maka

⁹ Muhammad Ade Sevtian, "Metodologi Syarah Hadis Kitab Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj Karya Imam an-Nawawi," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 5, no. 2 (24 Desember 2024): 194–95, <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v5i2.24059>.

peneliti akan memaparkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang terdapat di kitab *Shahih Muslim* kitab “jenazah” bab “apa yang diucapkan ketika memasuki kuburan dan mendoakan umatnya” yang menjadi objek penjelasan kitab *Syarah Shahih Muslim*. Adapun sanad beserta matan hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ. فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ (فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ): السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ. (وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ): السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَلْآحِقُونَ. أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ¹⁰

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdullah al-Asadi meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dari Alqamah bin Martsad, dari Buraidah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada mereka (para sahabat) apabila mereka keluar menuju kuburan. Maka salah seorang dari mereka mengucapkan (dalam riwayat Abu Bakar) "Keselamatan atas penghuni negeri (kubur)" dan dalam riwayat Zuhair "Salam sejahtera atas kalian wahai para penghuni negeri (kubur) dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian."¹¹

¹⁰ an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1:429.

¹¹ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, trans. oleh Wawan Djunaedi Soffandi, vol. 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 128.